



PUTUSAN

No. 391 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LAMBA' PADADI** ;
Tempat lahir : Sarira ;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rorre Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2008, jam 10.00 WITA di depan Sekolah Dasar No. 117 Rorre Kel. Sarira Kecamatan Makale Utara, telah terjadi penganiayaan yaitu tersangka telah menganiaya korban (anak Kandung Pelapor) di depan sekolahnya di SD No. 117 Rorre Kel. Sarira Kecamatan Makale Utara dimana korban telah dianiaya oleh tersangka dengan cara ditempeleng oleh tersangka pada kepala bagian telinga kirinya sehingga mengakibatkan pendengaran korban agak menurun. Atas kejadian tersebut orang tua korban merasa sangat keberatan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 13/PID.R/2008/PN.MKL., tanggal 2 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa LAMBA' PADADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 161/PID/2008/PT.MKS., tanggal 20 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 April 2008 Nomor 13/PID.R/2008/PN.MKL., yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2008/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 391 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 Tahun 2004 tersebut dimana dalam perkara ini yang terjadi adalah bukan "PENGANIAYAAN RINGAN" melainkan "PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN" (Pasal 352 KUHP). Keterangan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 3 menyatakan bahwa tidak pernah menempeleng saksi korban Lelaki Reska Simpan hanya pada waktu itu tiba-tiba bertemu dan memegang tangan kiri Reska Simpan dan menyuruh agar saksi korban mengembalikan alat-alat sepeda motor Terdakwa yang pernah dicuri dikembalikan. Bahwa niat baik Terdakwa dalam kasus ini ditanggapi salah oleh Petrus Marum Simpan ayah dari saksi korban karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Petrus Marum Simpan ada perselisihan mengenai masalah tanah. Bahwa keterangan saksi Yohana Solo dalam keputusan Pengadilan Negeri Makale halaman 3 menyatakan Terdakwa memukul pipi kiri Saksi korban hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Irwan Tuna dan saksi Reska Simpan, keterangan yang berdiri sendiri tidak bersesuaian. Juga keterangan dokter berupa Visum et repertum No. 17/RSU.LP/III/2008 yang memeriksa adalah Dokter Umum bukan Dokter spesialis THT, pada hal di RS. Umum Lakipadada ada dokter THT. Lagi pula Visum et repertum ini dibuat atas permintaan ayah saksi korban bukan permintaan penyidik sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 4 berbunyi bahwa saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Lakipadada oleh ayahnya akan tetapi tidak sampai diopname. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas telah nyata bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam putusannya tersebut Yang seharusnya menurut hukum karena dalam perkara tersebut adalah merupakan "PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN". Karena saksi korban Reska Simpan tidak apa-apa, sehat tetap dalam keadaan segar bugar. Tidak terhalang melakukan aktivitas sehari-hari khususnya pergi ke sekolah untuk belajar. Bahkan kegiatan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 391 K/Pid/2009



bermain dengan teman-teman tidak merasa kesehatan terganggu sebagaimana dinyatakan oleh saksi-saksi tetap beraktivitas dengan sama. Saksi korban di bawa ke Rumah Sakit atas kemauan orang tua. Bukan permintaan saksi korban karena korban tidak sakit, semata-mata mencari kesalahan terdakwa yang mana tidak dapat dibuktikan tentang kesalahan Terdakwa. Jadi dalam perkara ini harus diterapkan pasal 67 KUHP yang memberikan patokan lepas segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan peraturan sehingga putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 161/PID/2008/PT.MKS tanggal 20 Juni 2008 juncto putusan PN. Makale tgl. 2 April 2008 No. 13/PID.R.2008/PN.MKL harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan uraian atau keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas maka Terdakwa/ Pemohon Kasasi berdasar menurut hukum untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

- II. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan tidak melakukan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale yang salah menerapkan hukum tersebut. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 4 alinea terakhir diuraikan "Dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut harus dikuatkan. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum atau salah menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar begitu gampang saja mengambil alih Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makale yang telah nyata-nyata sangat salah atau keliru menerapkan hukum atau lalai tidak menerapkan hukum, melanggar hukum dengan kurang cukup dipertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada keberatan pertama tersebut di atas. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi di atas telah melanggar atau salah menerapkan hukum seperti yang diamanatkan oleh :



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No.Reg: 636/K/1970 yang menyatakan : Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvaldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No.Reg : 672 K/Sip/1972 yang berbunyi : Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang pertimbangan (Niet Onvoldoende Gemotiveerd).

III. Bahwa Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam mempertimbangkan unsur: "Penganiayaan Ringan dalam Pasal 352 KUHP. Yang sebenarnya yang harus dipertimbangkan ialah unsur PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN. Bahwa berdasarkan Pasal 352 KUHP ayat 2 Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum demikian pula penjelasan dalam Pasal 351 KUHP angka 3 menyatakan "Percobaan melakukan" Penganiayaan biasa" tidak dapat dihukum demikian pula Percobaan melakukan Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP). Keterangan saksi Reska Simpan, Irwan Tuna tidak bisa dijadikan alat bukti karena saksi tidak disumpah, keterangan saksi Petrus Marum Simpan tidak melihat kejadian sedangkan Yohana Solo menerangkan bahwa Terdakwa memukul pipi kiri saksi Reska Simpan. Sedangkan yang dimintakan Saksi Petrus Marum untuk divisum adalah Telinga. Saksi korban Reska Simpan sesuai Visum et repertum dari Rumah Sakit Lakipadada. Jadi menurut hukum unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap putusan-putusan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi atau tidak ;

Bahwa menurut pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat



untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya ;

Menimbang bahwa menurut pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan :

(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : LAMBA' PADADI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **LAMBA' PADADI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2009**, oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Anggota-Anggota ;
Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.
SH.
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

K e t u a ;
Ttd./I Made Tara,

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310.